

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2011-2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mengamanatkan, bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik;

 b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan umum anggaran;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

 18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11);

 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

 20. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 Tahun 2010; Nomor: 0199/M PPN/04/2010; Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 229);

 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 517);

 22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

dan

 BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja pemerintah daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah.
8. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administrasi daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah, untuk selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang.
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, untuk selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.
20. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
25. Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 2

RPJMD dijadikan sebagai dasar penilaian atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sejak Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

**BAB II**

**KEDUDUKAN**

 Pasal 3

RPJMD merupakan:

* 1. Penjabaran visi dan misi Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, program prioritas Bupati, arah kebijakan keuangan daerah dan menyelaraskannya terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
	2. Dokumen perencanaan daerah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

**BAB III**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 4

Maksud dan tujuan penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam:

1. Penyusunan Renstra SKPD;
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang selanjutnya merupakan pedoman untuk penyusunan RAPBD;
3. Penyusunan Renja SKPD;
4. Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2016 sebagai masa transisi.

**BAB IV**

**SISTEMATIKA RPJMD**

Pasal 5

Sistematika RPJMD meliputi:

1. PENDAHULUAN, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, sistematika penulisan dan proses penyusunan;
2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat kondisi eksisting dan capaian pembangunan daerah pada berbagai bidang pembangunan;
3. TINJAUAN TERHADAP DOKUMEN PERENCANAAN TERKAIT, memuat keterkaitan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional, RPJM Provinsi, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten;
4. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN, memuat arah pengelolaan, arah kebijakan dan perkiraan APBD;
5. ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH, memuat tentang permasalahan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
6. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN, memuat visi dan misi bupati yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran;
7. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, memuat langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dan pedomannya agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran;
8. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, memuat sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan;
9. INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN KERANGKA PENDANAAN, memuat tentang program-program prioritas dan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program-program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan;
10. INDIKATOR KINERJA DAERAH, memuat tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati, khususnya untuk memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
11. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN, memuat tentang pengaturan perencanaan pembangunan pada masa transisi dan pelaksanaan RPJM Daerah;
12. PENUTUP.

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk:

1. menjamin konsistensi antara RKPD dan RPJMD;
2. menjaga kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan terhadap:

1. kebijakan RKPD;
2. pelaksanaan RKPD;
3. hasil RKPD.

Pasal 9

1. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Bupati.
2. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati meminta laporan dan rekomendasi tentang perbaikan dan penyempurnaan RKPD dan tindak lanjutnya kepada Kepala SKPD.

**BAB VII**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa

pada tanggal November 2011

**BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**,

**dto**

 **T. MUKHTARUDDIN**

Diundangkan di Tarempa

pada tanggal November 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**

 **dto**

**RADJA TJELAK NUR DJALAL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 8**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011-2015

1. UMUM

 Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah merupakan dokumen perancanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD sebagai agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi Kepala Daerah. Visi dan misi Kepala Daerah menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek. Penyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 adalah dalam rangka memberikan arah dan kebijakan pembagunanan dalam jangka lima tahun ke depan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencannaan, pengangguran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang, menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas, menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisen, berkeadilan dan berkelanjutan, menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, dan memberikan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja Perangkat Daerah dan Kepala Daerah. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2015 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menepatkan arahan kebijakan keuangan dareah, strategi pembagunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Nasional. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

 Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Cukup jelas

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 10**